



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 02 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2013, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon lagi di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 3 (tiga) tahun, namun semenjak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 6.1. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
  - 6.2. Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak bisa dinasihati;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi 9 Februari 2020, disebabkan karena Pemohon dan Termohon membicarakan masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon pergi ke rumah kontrakan Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 Februari 2020, sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Prabumulih telah memperoleh surat Izin dari atasan yaitu Surat Keputusan dari Kapolres Prabumulih untuk melakukan perceraian Nomor: SIC/O1/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fiqhan Hakim, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2020 sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sah Suami Istri, menikah pada hari, Sabtu 14 Desember 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kab. Lahat Provinsi. Sumatra Selatan. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2013
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah bersetatus Jejaka dan Perawan
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih Provinsi. Sumatra Selatan. Selama lebih kurang 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih Provinsi. Sumatra Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Selama menjalani pernikahan rukun dan damai selama 3 tahun, semenjak tahun 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - ❖ Selalu diikut campuri oleh pihak keluarga pemohon. Sehing Pemohon pergi dari kontrakan berbicara atau pun pamit kepada Termohon tidak sama sekali sehingga pergi selama 40 hari tanpa kabar berita.
  - ❖ Setiap Pemohon pergi kerumah orang tuanya, Termohon selalu ditinggal didepan kantor Kejaksaan dan didepan Indomaret Prabujaya itu termasuk sipat pemimpin yang tidak bagus
  - ❖ Tanggal 6 Pebruari 2020 baru pulang dari rumah sakit di keroyok oleh Pemohon dan pihak keluarga. Termohon dituduh telah memberikan racun kepada keluarga, pergi ke orang pintar untuk menundukkan suami dan Termohon disuruh keluar dari rumah.
  - ❖ Jum'at 7 Pebruari 2020 Termohon dan keluarga menunggu pihak keluarga Pemohon di kediaman Pemohon. Tetapi tidak ada satupun pihak Pemohon

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang untuk menemui dan membicarakan masalah ini. Sehingga Temohon keluar dari rumah dan tinggal di kontrakan.

- ❖ Dari pertama tinggal dikontrakan sampai sekarang kurang lebih 4 bulan. Tidak ada etika baik dari Pemohon dan keluarga untuk datang menjemput ataupun merukunkan rumah tangga Pemohon dan termohon
- ❖ Selama tinggal dikontrakan Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput atau membicarakan persoalan, sampai-sampai no hp Termohon di blok oleh Pemohon sehingga lepas kontak sama sekali
- ❖ Selama Termohon tinggal dikontrakan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon
- ❖ Termohon selalu memberikan kesempatan atau memaafkan dengan tujuan mempertahankan Ikatan Rumah Tangga yang merupakan Ikatan Suci
- ❖ Termohon berharap ada l'tika baik dari Pemohon untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT
- ❖ Saya menerima perceraian ini dengan **Pemohon** dengan syarat:
  - Nafkah selama 4 bulan Rp. 4.000.000
  - Uang masa idah Rp. 3.000.000
  - Hadiah pernikahan Rp. 3.000.000

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka termohon. Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon
2. Memberikan izin kepada Termohon untuk mempertimbangkan talak satu raj'i terhadap Pemohon Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal .... Juni 2020 sebagai berikut:

1. Setiap Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu ditinggal di depan kantor kejaksaan dan di dekat Indomaret XXXXXXXX hal ini memang benar adanya, namun hal ini terjadi disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
2. Tanggal 6 Februari 2020 baru pulang dari rumah sakit memang benar adanya, namun Pemohon dan keluarga Pemohon hanya mengklarifikasi atas ucapan Termohon yang memojokan orang tua Pemohon dan ternyata memenag benar adanya sehingga Termohon merasa terpojok;
3. Pada jum'at 7 Februari 2020 Termohon dan keluarga Termohon menunggu pihak keluarga Pemohon di kediaman Pemohon hal ini tidak benar karena yang terjadisebenarnya adalah Termohon dan keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil semua barang-barang milik Pemohon dan Termohon;
4. Dari pertama tinggal dikontrakkan sampai sekarang kurang lebih 4 bulan tidak ada etika baik dari Termohon dan keluarga Termohon untuk datang menjemput ataupun merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini memang benar adanya karena Pemohon memang sudah tekad bulat ingin berpisah dengan Termohon hal ini disebabkan karena Termohon tidak bisa dinasihati dan keras kepala;
5. Selama tinggal dikontrakkan Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput atau membicarakan persoalan sampai-sampai nomor handphon di blok oleh Pemohon sehingga lepas kontak sama sekali hal ini memang benar adanya karena Pemohon menganggap Termohon yang bersalah sehingga harapan Pemohon, Termohon lah yang datang ke rumah dan meminta maaf dengan Pemohon;
6. Selama Pemohon tinggal dikontrakkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon hal ini memang benar adanya karena Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;
7. Termohon sellalu memberikan kesempatan atau memaafkan dengan tujuan mempertahankan ikatan rumah tangga yang merupakan ikatan suci, namun Pemohon berharap Termohonlah merasa bersalah dan yang duluan meminta maaf dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan tetap bersikukuh ingin berpisah dengan Termohon;
9. Pemohon memiliki penghasilan perbulan Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selama pernikahan dengan Termohon uang sejumlah Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diberikan semua dengan Termohon termasuk untuk membayar kredit motor selama 34 (tiga puluh empat) bulan dengan rincian Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk membayar kredit motor, motor tersebut sekarang sudah lunas dan sudah diberikan kepada Termohon oleh Pemohon sehingga Pemohon hanya mampu memberikan :
  - Nafkah selama 4 bulan Rp. 500.000,-
  - Uang masa iddah Rp. 500.000,-
  - Hadiah pernikahan Rp. 500.000,-

Demikian replik atas jawaban dari Termohon pada tanggal 12 Juni 2020, apabila Majelis Hakim berpendapat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Jika seorang Pemimpin atau imam yang baik, sudah mandiri dan bertanggung jawab terhadap istri, dia akan membawa istrinya kerumah orang tuanya dan berusaha menyelesaikan semua masalah dalam rumah tangga, bukan ditinggal dipinggir jalan. Sikap seperti itu mencerminkan bahwa Pemohon bukanlah orang yang bertanggung jawab dan tidak bias menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dan hannya biasa menuduh Termohon keras kepala
2. Sepulang dari rumah sakit kondisi termohon belum 100% sembuh pihak keluarga datang kerumah bukan menanyakan keadaan sudah sehat betul apa belum, malah menuduh termohon mengguna-guna dan memberikan racun kepada keluarga pemohon, karena merasa tidak melakukan hal tersebut termohon membantah itu semua. Sedangkan pemohon sebagai imam bagi termohon hanya diam dan tidak ada pembelaah apapun terhadap termohon dengan perasaan tidak puas keluarga pemohon menyuruh pergi termohon keluar dari rumah. Dan pemohon tidak pernah membicarakan persoalan ini dengan termohon.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 7 Pebruari 2020 pihak keluarga termohon datang dengan maksud dan tujuan mau menemui keluarga pemohon untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman antara termohon dan keluarga pemohon. Tetapi setelah ditunggu beberapa jam tidak ada satupun dari keluarga pemohon yang datang menemui keluarga termohon yang sudah datang jauh dari Kota Agung kab. Lahat. Karena merasa tidak ada lagi itikat baik untuk menyelesaikan kesalah pahaman dari pihak keluarga pemohon. Akhirnya termohon pindah ke rumah kontrakkan
4. Selama 4 bulan di rumah kontrakan pemohon tidak pernah member nafkah lahir maupun batin kepada termohon itupun sudah diakui oleh pemohon. Selama 4 bulan juga pemohon dan keluarga pemohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan kesalah pahaman. Hanya bisa menuduh termohon yang bersalah dan menyuruh termohon datang kerumah keluarga pemohon menuntut termohon meminta maaf terlebih dahulu, sedangkan sebelumnya termohon sudah disuruh pergi dari rumah. Sedangkan keluarga termohon datang untuk menyelesaikan kesalah pahaman keluarga pemohon tidak mau menemui
5. Pemohon kerja di PT. XXXXXXXX dari 2018 sampai 2019 mempunyai gaji Rp. 1.800.000 dari gaji pemohon bekerja diberikan kepada termohon. Uang tersebut untuk kebutuhan satu bulan dan untuk kebutuhan pemohon bekerja. Uang muka pembelian sepeda motor itu pemberian dari Alm Ayah termohon begitu juga cicilan selama 35 bulan. Pemohon hanya membayar angsuran selama 4 bulan
6. Selalu diikut campuri oleh pihak keluarga pemohon. Sehing Pemohon pergi dari kontrakan berbicara atau pun pamit kepada Termohon tidak sama sekali sehingga pergi selama 40 hari tanpa kabar berita. Menandakan bahwa pemohon tidak memiliki pendirian dan tanggung jawab
7. Saya menerima perceraian ini dengan dengan syarat:
  - Nafkah selama 4 bulan Rp. 1.000.000
  - Uang masa idah Rp. 500.000
  - Hadiah pernikahan Rp. 500.000

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengrusu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih. Di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kota Prabumulih, lalu berpisah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga dalam keadaan rukun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon memilik watak keras kepala dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih. Di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kota Prabumulih, lalu berpisah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun hingga saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon suka cerita kepada saksi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon menyatakan dimuka persidangan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan secara lisan di muka persidangan bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan dan menyatakan sudah cukup;

Bahwa Pemohon selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan sebaliknya Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut, lalu sPemohon dan Termohon di persidangan menyatakan secara lisan sama-sama mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Dwi Husna Sari. S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 11 Juni 2020 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak bisa dinasihati serta Pemohon dan Termohon membicarakan masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik dalam menunjukkan hubungan suatu perkawinan, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi teman dekat Pemohon dan tetangga Pemohon masing-masing bernama Alsah Binti Senaim dan Sitti Aisyah Binti Muksin, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang yang disebabkan karena adanya kecurigaan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan Pemohon terkait kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, Propinsi Sumsel;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 hingga sekarang dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak bisa dinasihati serta Pemohon dan Termohon membicarakan masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi akan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yang menyatakan antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sampai berakibat berpisah rumah dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun dan selama berpisah hubungan lahir batin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), nafkah iddah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mutah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 bulan, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam permohonan yang diajukan pada poin angka 8 yang menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan hal tersebut berarti telah terbukti dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat harus dibebani untuk membayar nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa ia sanggup untuk memberikan nafkah lampau sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum menjelaskan jika suami ingin menceraikan/mentalak isteri, maka bekas suami berkewajiban memberikan Iddah dan Mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena istri tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak Termohon sebagai seorang istri yang akan diceraikan tetap akan mendapatkan haknya, untuk itu Majelis Hakim akan membebani Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian karena tuntutan Penggugat Rekonvensi telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dibebani membayar nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,-

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah *ba'daddukhul*, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim oleh karenanya sangat patut, arif serta bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu dalam amar putusan mencantumkan dictum amar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

**Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);Yang diberikan sebelum ikar talak diucapkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzuqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I dan Chusnul Chasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag. M.E

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



ttd

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I

Chusnul Chasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Septi Emilia, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)